



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 - 781516 Faksimili 0271 - 782774

Web : <http://www.uinsaid.ac.id> - Email : [humas@uinsaid.ac.id](mailto:humas@uinsaid.ac.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor : B-1452/Un.20.3/PP.04/3/2025

**TENTANG**  
**BEasiswa TAHFIDZUL AL-QUR'AN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2025**

**1. Kriteria Penerima Beasiswa:**

- Mahasiswa S1 aktif (herregistrasi aktif);
- Tahfidz Al-Qur'an minimal 20 Juz;
- Dibuktikan dengan syahadah dan/atau surat keterangan tahfidz;
- Tidak pernah/sedang dikenai sanksi sedang dan berat berkaitan dengan pelanggaran kode etik mahasiswa, download pada [www.uinsaid.ac.id](http://www.uinsaid.ac.id);
- Asli Surat Pernyataan aktif kuliah dan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga dan/atau status ikatan dinas dari manapun, download pada [www.uinsaid.ac.id](http://www.uinsaid.ac.id);
- Bersedia mengikuti seleksi Tahfidzul Al-Qur'an.

**2. Persyaratan Pendaftaran Beasiswa:**

- Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) sebanyak 1 lembar;
- Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru sebanyak 1 lembar;
- Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir sebanyak 1 lembar;
- Fotocopy Bukti Pembayaran registrasi Semester Genap T.A. 2024/2025;
- Surat Pernyataan dan Ceklis Berkas, download pada [www.uinsaid.ac.id](http://www.uinsaid.ac.id).

**3. Mekanisme Pendaftaran:**

Mengisi formulir pendaftaran melalui <https://bit.ly/BeasiswaTahfidzUIN> dan mengirimkan semua berkas pendaftaran secara langsung atau lewat POS ke Rektorat Layanan Akademik c.q. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

**a. Jadwal Kegiatan:**

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas	8 – 14 April 2025
2	Seleksi (Wawancara)	16 – 17 April 2025
3	Penyerahan Hasil Seleksi dari Tim Seleksi	21 April 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi	23 April 2025

\*) *Jadwal kegiatan bersifat tentatif.*

**b. Kewajiban Penerima Beasiswa:**

- Mempergunakan beasiswa untuk kegiatan penunjang perkuliahan;
- Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan beasiswa dimaksud;
- Bersedia mengikuti kegiatan yang diselenggarakan kampus.

**c. Pelanggaran dan Sanksi:**

Hal-hal yang termasuk pelanggaran dan sanksi adalah sebagai berikut:

- Memberikan keterangan yang tidak benar;
- Mempergunakan beasiswa tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Sanksi yang diberikan yaitu pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan bagi penerima beasiswa yang melakukan pelanggaran.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Sukoharjo, 25 Maret 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,

Alumni dan Kerjasama,



Dr. H. Abd. Faishol, M.Hum.

NIP. 196406141994031002